



Jalan :

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK SAKA GANTA

SUKAMARA KEC. BULOK KAB. TANGGAMUS

Raya Pekon Sukamara Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus

Bulok. 24 Mei 2025

Nomor : 010/P TK SKG/V/2025
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan NPSN
TK SAKA GANTA

Kepada
Yth. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tanggamus
di.

Tempat.

Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KURNIANI. M.Pd
Jabatan : Kepala
Nama Lembaga : TK SAKA GANTA
Alamat Lembaga : Pekon Sukamara Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus
NIB / Tanggal : 503/008/IPO/V/36/2025 / 20 Mei 2025

Bahwa TK SAKA GANTA, Sudah Bejalan Sejak mulai Desember 2023 sampai dengan sa
Dengan Rincian jumlah Pengelola 1 orang dan tenaga didik 2 orang serta 320 orang peserta
dengan surat ini kami mengajukan permohonan Penerbitan NPSN TK SAKA GANTA,
bertanggung jawab atas kebenaran data yang kami ajukan tersebut.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



An. Plt. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tanggamus


RAKHMAN HUSIN, S.Sos., M.M
NIP : 19690701 200312 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 7, Kode Pos 35384 E-mail :
disdikkabtanggamus@gmail.com

KOTAAGUNG

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 420/480 /21 /04/2025

Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung setelah dilakukan visitasi/verifikasi terhadap Lembaga PAUD yang mengusulkan pengajuan NPSN PAUD, yang ditujukan kepada Direktorat PAUD, Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Kementrian Pendidikan, Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : **TK SAKA GANTA**

Nama Kepala TK : **KURNIANI. M.Pd**

Alamat Satuan PAUD : Pekon Sukamara Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus

Untuk mengajukan Permohonan NPSN PAUD.

Demikian surat rekomendasi ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana estinya.

Kotaagung, 26 Mei 2025

An. Plt. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tanggamus

RAKHMAN HUSIN, S.Sos., M.M

NIP : 19690701 200312 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. JEND.A.YANI NO 05 KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB TANGGAMUS Telp/Fax. (0722) 21910 KOTA AGUNG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR : 503/008/IPO/V/36/2025

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL / NON FORMAL

Menimbang : Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Nomor.800/426/20/04/2025 tanggal 11 April 2025, **Taman Kanak-Kanak Saka Ganta Pekon Sukamara Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus** telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Lembaga Pendidikan.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
 4. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dari Bupati Tanggamus Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanggamus.
 5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Kesatuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- Kesatu :** Memberikan Izin Pendirian dan Operasional Satuan Pendidikan Formal / Non Formal kepada :
- | | |
|-------------------------|---|
| a. Nama Lembaga | : LEMBAGA PENDIDIKAN SAKA GANTA |
| b. NIB | : |
| c. NPWP | : 72.670.866.2.325.000 |
| d. Alamat Lembaga | : Pekon Sukamara Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus |
| e. Pimpinan / Pengelola | : KURNIANI, MP.d |
| f. Bentuk Pendidikan | : Taman Kanak-Kanak |

Kedua : Lembaga Satuan Pendidikan Formal/ Non Formal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat menerbitkan Ijazah atau Sertifikat sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Lembaga Satuan Pendidikan Formal / Non Formal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus.

Keempat : Izin Pendirian dan Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Formal / Non Formal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama masih aktif menyelenggarakan pendidikan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : KOTA AGUNG
PADA TANGGAL : 20 MEI 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



ERLAN DENISAPUTRA, S.SOS., MM
NIP.197505132003121006

**DPMPTSP
TANGGAMUS**